

BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PERBIBITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
- 6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PERBIBITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

- 4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
- 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan selanjutnya disebut UPTD Puskeswan dan Perbibitan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan Kabupaten Balangan.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan Kabupaten Balangan.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskeswan dan Perbibitan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) UPTD Puskeswan dan Perbibitan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Puskeswan dan Perbibitan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan melaksanakan penyehatan ternak dan peningkatan mutu ternak.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskeswan dan Perbibitan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan pusat kesehatan hewan dan perbibitan ternak;
- b. pembinaan, pemeliharaan pemanfaatan fasilitas pusat kesehatan hewan dan perbibitan ternak;
- c. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan pusat kesehatan hewan dan perbibitan ternak;
- d. pengawasan terhadap penilaian bibit ternak, ternak tidak produktif, ternak penggemukan, penjualan ternak tidak produktif pada sentra kawasan pembibitan peternakan dan melaporkan kepada Kepala Dinas;
- e. tempat pelayanan di bidang kesehatan hewan dan perbibitan ternak;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskeswan dan Perbibitan terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/TenagaAhli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskeswan dan Perbibitan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 UPTD Puskeswan dan Perbibitan

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan perencanaan dan program pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perbibitan ternak;

- b. melaksanakan upaya penyehatan hewan yang meliputi tindakan pemberian vitamin, gizi seimbang, vaksinasi, isolasi hewan, observasi hewan, diagnosa penyakit, pengobatan penyakit, bedah bangkai dan rehabilitasi penyakit;
- c. melaksanakan penilaian terhadap ternak bibit/ternak penggemukan dan ternak tidak produktif (afkir) pada sentra kawasan pembibitan peternakan;
- d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan.

Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan Lampihong, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Puskeswan dan Perbibitan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,

BDUL HADI

Diundangkan di Paringin pada tanggal 23 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

A SH. YULIANSYAH


Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PERBIBITAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PERBIBITAN KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,

ttd

BDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009